



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.P/2015/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

H. AHYAR bin AMAQ DEPENG, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pengeleng Desa Sukadane Kecamatan Pujut, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I" ;

MAYE binti AMAQ BADUK, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0140/Pdt.P/2015/PA.PRA., tertanggal 09 Maret 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1992 di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ BADUK maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMDAN umur 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 20 orang ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MARIANI, perempuan tanggal lahir 08 Agustus 1994
 - b. LAILI NOVIANA AZHURA, perempuan tanggal lahir 01 Nopember 2014;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadane Nomor: SKTM/SKD/II/2015 tanggal: 16 Februari 2015 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**H. AHYAR bin AMAQ DEPENG**) dan Pemohon II, (**MAYE binti AMAQ BADUK**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1992 di di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida : :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

1. ALAT BUKTI SURAT :

1.1.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 00000000000000000000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;

1.2.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 00000000000000000000. Yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

2. ALAT BUKTI SAKSI :

Saksi I :bin....., umur 00 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , alamat Dusun , Desa , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 19 September 1992 di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ BADUK dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai disaksikan 2 orang saksi bernama H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMDAN umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 20 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Pengeleng Desa Sukadane Kecamatan Pujut, ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MARIANI, perempuan tanggal lahir 08 Agustus 1994
 - b. LAILI NOVIANA AZHURA, perempuan tanggal lahir 01 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Saksi II:bin....., umur 00 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , alamat Dusun , Desa , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 19 September 1992 di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ BADUK dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai disaksikan 2 orang saksi bernama H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMDAN umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 20 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Pengeleng Desa Sukadane Kecamatan Pujut,;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MARIANI, perempuan tanggal lahir 08 Agustus 1994
 - b. LAILI NOVIANA AZHURA, perempuan tanggal lahir 01 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

dan H. HAMDAN umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 19 September 1992 di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ BADUK, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi bernama H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMDAN umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 20 orang di antaranya H. ABD. HAKIM umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan H. HAMDAN umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengeleng Desa Sukadana, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alasan hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى
عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara aqu o, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kanntor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim Patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan Penetapan yang sudah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dicatat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pemohon dan berdasarkan Pasal 274 ayat (2) R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pasal 9 ayat 2,3,4 dan 5 dan juga surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014, maka pemohon patut untuk dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2015 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**H. AHYAR bin AMAQ DEPENG**) dan Pemohon II, (**MAYE binti AMAQ BADUK**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1992 di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari tanggal
Masehi bertepatan dengan tanggal 001436 Hijriyah, oleh
Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HANAN, BA., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

HANAN, BA.

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 136.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)